



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
2022**



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta keselarasan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2021);
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 26);

38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 55);
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 57);
41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 58);
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
11. Kebijakan Umum APB yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi

pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; dan

c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

(2) Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategis dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 54


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun karena adanya penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan bidang di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berpedoman dan mengacu kepada dokumen rencana strategis dimaksud.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 11 November 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19680329 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DARAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	38
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
BAB VIII	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2022	19
Tabel 2.2	Jumlah PNS BPPKAD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan.....	20
Tabel 2.3	Jumlah PNS BPPKAD berdasarkan Kelompok Umur	21
Tabel 2.4	Rincian Fasilitas Pendukung BPPKAD.....	22
Tabel 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.6	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016- 2021	24
Tabel 2.7	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	24
Tabel 2.8	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	25
Tabel 2.9	Realisasi Penetapan Indikator Pengelolaan Keuangan pada BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	26
Tabel 2.10	Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021	27
Tabel 3.1	Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	29
Tabel 3.1	Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik.....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Gresik	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	43
Tabel 5.2	Analisis SWOT.....	44
Tabel 6.1	Matriks Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dalam lingkungan global dengan perubahan yang sangat cepat, maka setiap organisasi harus terus menerus melakukan perubahan melalui tahapan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan. Langkah awal untuk merespon terjadinya perubahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah (PD) adalah dengan menyusun perencanaan strategis (Renstra). Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis atas usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah sangat diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan keberhasilan, memantapkan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan, mengefektifkan komunikasi, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi serta untuk peningkatan produktivitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Serta pada pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tersebut menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan perubahan pada Dokumen Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (RENSTRA BPPKAD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Adapun perubahan yang harus dilakukan adalah Perubahan Indikator Sub Kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersebut.

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPPKAD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor

Tahun 2021 dihasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Gresik untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra BPPKAD ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun setiap tahun. Mengingat BPPKAD merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka antara Renstra SKPD dan RPJMD harus sinkron dan konsisten. Namun demikian, terjadinya dinamika dan munculnya isu-isu strategis di masyarakat dapat

dipertimbangkan untuk melakukan reviu terhadap Renstra SKPD yang sudah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- r. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Badan di Kabupaten Gresik;
- s. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- Untuk memberikan arah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik;
- Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik periode tahun 2021 sampai 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama Periode Renstra Perangkat Daerah.
- Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA ini disusun mengacu pada pasal 40 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah


- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) yang diikuti dengan penetapan Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, maka struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Subbidang Anggaran Daerah I;
 - b. Subbidang Anggaran Daerah II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penerimaan Daerah;
 - b. Subbidang Pengeluaran Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - b. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

6. Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - b. Subbidang Advokasi dan Regulasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah.

7. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan Daerah dan Verifikasi PBB dan BPHTP;
 - b. Subbidang Penetapan dan Penilaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTP.

8. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Jabatan Pelaksana; dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Subbagian tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdapat 2 (dua) UPT yang meliputi:

- 1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik, dan;
- 2) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean.

Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan.

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian Bidang di lingkup Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan);
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. pengoordinasian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. penyediaan anggaran kas;
- h. pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- j. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- k. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan SPM, serta penerbitan SKPP;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- m. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- n. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawab;

- p. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pengelolaan aset dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset dan Barang Milik Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik Daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dan Barang Milik Daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah;
- i. pengoordinasian meneliti dokumen usulan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- k. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi Barang Milik Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah advokasi dan regulasi serta pengolah data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolah data dan informasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah, advokasi dan regulasi serta pengolah data dan informasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- d. pengoordinasian perumusan kebijakan tentang sistem pengolahan data dan pelayanan administrasi pajak daerah;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengolahan data

- pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan fungsi advokasi dan konsultasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan, pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak pendapatan daerah PBB dan BPHTB;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan, verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- c. Pengoordinasian pendataan verifikasi, pajak daerah PBB dan BPHTB;
- d. Pengoordinasian penetapan dan penilaian pajak daerah PBB dan BPHTB;

- e. pelaksanaan koordinasi pemungutan penagihan dan keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pendataan verifikasi, penetapan dan penilaian, penagihan, keberatan atas pajak daerah PBB dan BPHTB;
- g. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah PBB dan BPHTB;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah PBB dan BPHTB;
- i. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan dibidang pendapatan daerah PBB dan BPHTB; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak Daerah Lainnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi dibidang pajak daerah lainnya;
- c. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kebijakan dibidang pajak daerah lainnya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan pajak

daerah lainnya;

- e. Pengoordinasian pelaksanaan penetapan dan pemeriksaan pajak daerah lainnya;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, keberatan dan legalisasi pajak daerah lainnya;
- g. Penyusunan pedoman evaluasi dan pelaporan pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, keberatan dan legalisasi pendapatan pajak daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang pajak daerah lainnya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pajak daerah lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10) Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada BPPKAD mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pajak daerah di wilayah kerjanya. UPT Pelayanan Pajak Daerah BPPKAD merupakan kepanjangan tangan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di wilayah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;

- 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- 3) Pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 101 (seratus satu) orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Pembagian Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	18	8	10
3	Bidang Pajak Daerah Lainnya	12	7	5
4	Bidang PBB dan BPHTB	18	16	2
5	Bidang Pengembangan Informasi	8	5	3
6	Bidang Anggaran	11	1	10
7	Bidang Perbendaharaan	20	6	14
8	Bidang Pengelolaan Aset	13	7	6
9	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Gresik	5	4	1
10	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Bawean	6	4	2
	Jumlah	112	58	54

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Oktober 2022

Dihat dari sisi jumlah pegawai yang dibutuhkan BPPKAD Kabupaten Gresik sebenarnya jumlah tersebut masih belum memadai. Mengingat hal itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan masih membutuhkan jasa sejumlah tenaga Non PNS yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah PNS BPPKAD dapat dilihat pada tabel 2.2.sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah PNS BPPKAD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan									Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		S3
1	Juru Muda (I/a)											
2	Juru Muda Tingkat I (I/b)											
3	Juru (I/c)											
4	Juru Tingkat I (I/d)	1										1
5	Pengatur Muda (II/a)			1								1
6	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)											
7	Pengatur (II/c)				1		13					14
8	Pengatur Tingkat I (II/d)			11					1			12
9	Penata Muda (III/a)			3				1	28			32
10	Penata Muda Tingkat I (III/b)			1			1		3			5
11	Penata (III/c)								5	2		7
12	Penata Tingkat I (III/d)							1	29	3		33
13	Pembina (IV/a)								1	4		5
14	Pembina Tingkat I (IV/b)									1		1
15	Pembina Utama Muda (IV/c)									1		1
16	Pembina Utama Madya (IV/d)											
17	Pembina Utama (IV/e)											
Jumlah		1		16	1		14	2	67	11		112

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Oktober 2022

Sedangkan berdasarkan kelompok umur PNS BPPKAD dapat dibagi seperti pada tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3.
Jumlah PNS BPPKAD Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Umur 54 tahun ke atas	10
2	Umur 49 sampai 53 tahun	15
3	Umur 44 sampai 48 tahun	25
4	Umur 39 sampai 43 tahun	28
5	Umur 34 sampai 38 tahun	10
6	Umur 29 sampai 33 tahun	3
7	Umur 28 ke bawah	21
Jumlah		112

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Oktober 2022

Sesuai data di atas, di harapkan adanya kecukupan PNS di BPPKAD baik dengan penambahan pegawai baru ataupun distribusi PNS yang kompeten dari SKPD lain. Sedangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ataupun instansi terkait lainnya, BPPKAD senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia SKPD dengan mengikut sertakan sejumlah pegawai pada berbagai pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal seperti sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan pendidikan dan pelatihan yang lain seperti kursus, workshop, seminar, bimbingan teknis dan sebagainya.

2.2.2 Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4.
Rincian Fasilitas Pendukung BPPKAD

No	Fasilitas Pendukung	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Kantor	5	5	-	-	1 gedung kantor merupakan aset BPPKAD dan 4 Gedung Kantor UPT (1 UPT Bawean, 1 UPT Cerme, 1 UPT Sidayu dan UPT Driyorejo) memanfaatkan eks Kantor Pembantu Bupati
2	Kendaraan Roda 4	17	17	-	-	1 mobil digunakan oleh Kepala BPPKAD, 7 mobil digunakan oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 3 mobil digunakan untuk kendaraan operasional sekretariat, 3 mobil digunakan untuk pelayanan pajak keliling, 1 mobil dipinjam pakai Kejaksaan Gresik, 1 mobil dari bank Jatim dipinjam pakai untuk operasional Bidang PDL, 1 mobil proses hibah Kejaksaan Gresik
3	Kendaraan Roda 2 / Roda 3	58	50	7	1	50 unit merupakan kendaraan operasional BPPKAD yang masih layak digunakan, 1 kendaraan roda 3 masih proses hibah ke Kejaksaan Gresik, barang yang rusak berat diusulkan untuk Penghapusan.
4	Komputer PC	321	244	17	60	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 119 unit dan digunakan UPTB sebanyak 9

						unit, yang lain dimanfaatkan oleh OPD lain, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan
5	Notebook/Laptop	53	40	6	7	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 21 unit, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan
6	Printer	17 1	104	22	45	Digunakan untuk operasional BPPKAD sebanyak 10 unit dan digunakan UPTB sebanyak 10 unit, barang yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan.

Berdasarkan kondisi barang sebagaimana pada tabel 2.4. di atas, maka barang-barang yang masih dalam kondisi baik maupun kurang baik dilakukan pemeliharaan agar dapat berfungsi dengan baik serta memperpanjang umur ekonomis barang. Sedangkan terhadap barang-barang yang sudah dalam kondisi rusak berat akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2020 di bidang pendapatan, khususnya penerimaan pajak daerah dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian realisasinya diatas 100% sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.5.sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	465.539.000.000	-	412.112.744.757	-	88,52
2	2017	485.993.098.000	4,39	496.995.074.543	20,60	102,26

3	2018	529.210.000.000	8,89	575.859.024.856	15,87	108,81
4	2019	586.700.000.000	10,86	641.744.041.397	11,44	109,38
5	2020	543.600.000.000	-7,35	590.087.765.850	-8,05	108,55
6	2021	835.318.663.807	53,66	721.867.807.059	22,33	86,42
Rata-rata						100,66

Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 dapat dikatakan memuaskan dengan indikator capaian rata-ratanya lebih dari 100%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6. dan tabel 2.7.berikut ini:

Tabel 2.6.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	836.440.666.433	-	715.480.938.191	-	85,54
2	2017	910.630.160.210	8,87	871.564.498.248	21,82	95,71
3	2018	921.926.953.257	1,24	957.255.706.269	9,83	103,83
4	2019	923.973.075.520	0,22	980.776.381.995	2,46	106,15
5	2020	816.210.832.745	-11,66	924.657.913.563	-5,72	113,29
6	2021	1.153.264.477.750	41,29	1.031.387.734.236	11,54	89,43
Rata-rata						98,99

Tabel 2.7.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	2.798.699.464.467	-	2.522.076.193.169	-	90,12
2	2017	2.846.216.587.670	1,70	2.742.201.536.264	8,73	96,35
3	2018	2.870.853.525.257	0,87	2.876.343.695.520	4,89	100,18
4	2019	3.011.393.008.904	4,90	3.119.200.157.023	8,44	103,77
5	2020	2.854.576.383.457	-5,21	2.939.477.566.194	-5,76	102,97
6	2021	3.291.997.122.262	15,32	3.133.574.194.041	6,60	103,97
Rata-rata						99,56

Demikian pula dengan rasio kemampuan keuangan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Rasio kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari perbandingan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah termasuk kategori sedang. Artinya bahwa peranan pemerintah pusat cenderung semakin berkurang, mengingat kemampuan keuangan daerah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)
1	2	3	4	5
1	2016	715.480.938.191	2.522.076.193.169	28,37
2	2017	871.564.498.248	2.742.201.536.264	31,78
3	2018	957.255.706.269	2.876.343.695.520	33,28
4	2019	980.776.381.995	3.119.200.157.023	31,44
5	2020	924.657.913.563	2.939.477.566.194	31,46
6	2021	1.031.387.734.236	3.133.574.194.041	32,91

Adapun kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum selalu tepat waktu seperti yang ditargetkan. Adapun realisasi penetapan APBD dan PAPBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 bisa dilihat pada tabel 2.9.berikut ini:

Tabel 2.9
Realisasi Penetapan Indikator Pengelolaan Keuangan pada BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

No	Tahun	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	2016	Penetapan APBD 2017	31 Des 2016	30 Des 2016	100 %
		Penetapan PAPBD 2016	30 Sep 2016	18 Okt 2016	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015	31 Jul 2016	14 Agust 2016	-
2	2017	Penetapan APBD 2018	31 Des 2017	29 Des 2017	100 %
		Penetapan PAPBD 2017	30 Sep 2017	10 Okt 2017	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016	31 Jul 2017	07Sept 2017	-
3	2018	Penetapan APBD 2019	31 Des 2018	31 Des 2019	100 %
		Penetapan PAPBD 2018	30 Sep 2018	22 Okt 2018	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017	31 Jul 2018	29 Agust 2018	-
4	2019	Penetapan APBD 2020	31 Des 2019	30 Des 2019	100 %
		Penetapan PAPBD 2019	30 Sep 2019	30 Sept 2019	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	31 Jul 2019	13 Agust 2019	-
5	2020	Penetapan APBD 2021	30 Des 2020	30 Des 2020	100 %
		Penetapan PAPBD 2020	30 Sep 2020	30 Sept 2020	-
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	31 Jul 2020	11 Sep 2020	-
6	2021	Penetapan APBD 2022	30 Des 2021	28 Des 2021	100 %
		Penetapan PAPBD 2021	30 Sep 2021	14 Okt 2021	100 %
		Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020	31 Jul 2021	20 Agust 2021	-

Keberhasilan sebagian besar kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran dan realisasi belanja BPPKAD mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 yang cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.10. berikut ini:

Tabel 2.10.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung BPPKAD Kabupaten Gresik
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Realisasi Belanja Langsung pada APBD (Rp)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016	24.514.147.850	-	20.364.811.652	-	-
2	2017	22.179.277.465	(9.52)	16.498.454.694	(18,99)	74,39
3	2018	22.123.998.900	(0.25)	16.176.556.938	(1,95)	73,12
4	2019	25.065.866.285	13.30	16.568.744.445	2,41	66,10
5	2020	12.398.666.400	(50.54)	10.160.506.404	(38,68)	81,95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada lima tahun ke depan antara lain:

- 1) Bertambahnya jumlah wajib pajak daerah;
- 2) Belum meratanya tingkat kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
- 3) Besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi;
- 4) Adanya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel;
- 5) Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah (SIPD) belum berfungsi secara optimal untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerah; dan
- 6) Tuntutan sinkronisasi perencanaan dari pusat, propinsi hingga kabupaten/kota

Sedangkan peluang terhadap pengembangan pelayanan yang dimiliki Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- 1) Perkembangan perekonomian daerah yang cukup pesat;
- 2) Bertambahnya jumlah wajib pajak daerah;

- 3) Adanya kritikan dan masukan yang konstruktif dari masyarakat melalui berbagai media;
- 4) Adanya dukungan regulasi yang menuntut pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel;
- 5) Perkembangan teknologi informasi yang telah digunakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; serta
- 6) Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.

Untuk menyikapi terhadap adanya tantangan ataupun peluang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan BPPKAD diharapkan mampu untuk:

- 1) Mewujudkan pelayanan prima.
- 2) Menyediakan data potensi pajak daerah yang akurat.
- 3) Menyelenggarakan pemungutan pendapatan secara andal.
- 4) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah yang lebih merata dengan memberikan kemudahan pembayaran bagi Wajib Pajak.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah dengan tertib.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap permasalahan pelayanan di BPPKAD merupakan proses awal dalam upaya pengelolaan keberhasilan yang menjadi tujuan perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh bagian perangkat daerah diinventarisasi oleh sekretariat dan masing-masing bidang. Selanjutnya permasalahan tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk matrik yang disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.

Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA – PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD

		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		3. Terdapat Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
		4. Implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan sepenuhnya	4. Koordinasi dengan pusat tidak berjalan cepat	4. Adanya penyesuaian SIPKD terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan
		5. Kesalahan pengajuan SPM dan keterlambatan penyerahan bukti setoran dari OPD	5. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian pengelola keuangan OPD	5. Adanya verifikasi
		6. Molornya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan bendahara dan KPA dari OPD	6. Keterlambatan surat usulan bendahara dan KPA dari OPD serta proses penetapan SK yang cukup lama	6. Permintaan usulan kepada OPD dapat disampaikan lebih awal
		7. Masih adanya kesalahan penatausahaan keuangan	7. SDM pengelola keuangan OPD yang belum memadai	7. Dapat diusulkan formasi tenaga pengelola keuangan atau dilakukan pendistribusian secara proposional tenaga tersedia

		8. Masih terdapatnya selisih mutasi transfer masuk dan keluar	8. Pemahaman dan ketelitian petugas pengelola keuangan yang masih kurang	8. Adanya bimtek / pelatihan bagi pengelola keuangan OPD
		9. Pembahasan Laporan Keuangan di DPRD yang terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tanggal penetapan laporan	9. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan jadwal/siklus penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD	9. Adanya tuntutan penyediaan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM.	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.
		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran
		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat
		4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah

		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang
		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan PEmerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala

3	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak bekerja sama
		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid.	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Penjaringan Wajib Pajak Baru belum mencerminkan kondisi riil.	5. Pertumbuhan potensi pajak baru belum diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / pendaftaran WP baru	5. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD

		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan karena data wajib pajak dan objek pajak PBB yang kurang jelas	7. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Adanya ketidaksesuaian data di SPPT dengan kondisi riil	9. Terjadinya perubahan data objek, subjek maupun wajib pajak tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / Pendaftaran WP baru	9. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD

		10. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	10. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	10. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		11. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	11. Koordinasi yang belum berkesinambungan	11. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		12. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	12. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	12. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		13. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	13. Adanya keterbatasan anggaran	13. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik

		14. Belum tercukupin ya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	14. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	14. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		15. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	15. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	15. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		16. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	16. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	16. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		17. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	17. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	17. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah

		18. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	18. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	18. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
--	--	--	---	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik adalah **MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan Keuangan diarahkan untuk mencapai tujuan pada misi ke-1 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu *menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan Good and Clean Governance.* Sementara Sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sasaran ke-2 yaitu “Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan”.

Dalam rangka mencapai target indikator sasaran dalam RPJMD sebagaimana tersebut di atas, BPPKAD menetapkan sasaran strategis SKPD Tahun 2021-2026, yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis Renstra SKPD Tahun 2021-2026 akan diwujudkan melalui beberapa program, yaitu: program penunjang urusan pemerintah daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Telaahan renstra terhadap kementerian dan/atau lembaga ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang diampu oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi namun tidak diimplementasikan secara langsung terhadap pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
 3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
 5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
 6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;

4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar.

Tabel 3.2 Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik(ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	9,426.11
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	5,387.00
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,918.85	3,918.85
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	661,38	661,38
Jumlah		21,898.24	17,661.82
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65
7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,034.56	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
Jumlah		112,926.56	117,800.18

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

egi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- 3) Integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 4) Peningkatan kualitas Belanja Daerah yang efisien dan efektif dalam pencapaian visi misi Perangkat Daerah.
- 5) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah;
- 6) Peningkatan Rasio kemandirian fiskal yang rendah; dan
- 7) Akurasi pengendalian dan evaluasi data potensi pajak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan arti dan makna dari tujuan tersebut maka ditetapkanlah tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diambil dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dalam rangka penyelenggaraan urusan Keuangan yaitu **“Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:
 - a. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan; dan
 - b. Persentase data aset yang akurat
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu :
 - a. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Untuk memperoleh gambaran tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran 5 (lima) tahun ke depan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Gresik

Tujuan Renstr a	Sasara n Renstr a	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target					
					20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26
Mengu atkan Inovasi	Mening katnya kualita	Persentas e OPD yang	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola	(48/48)x 100% = 100%	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %

Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan	s pengelolaan keuangan dan aset daerah	Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Keuangan / Jumlah Total PD x 100%							
		Persentase Data Aset yang Akurat	100% - (Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit dikurangi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)	100% - (((8.459.376.998.773,03 - 8.457.914.274.870,03) / 8.457.914.274.870,03) x 100%) = 99,98%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	((Pendapatan Daerah Tahun n dikurangi Pendapatan Daerah Tahun n-1) dibagi Pendapatan Daerah Tahun n-1) dikali 100%	((2.939.530.284.284,07- 3.119.200.157.022,91) / 3.119.200.157.022,91) x 100% = -5,76%	11,29	1,95	3,17	3,49	3,56	3,63	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.


Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Gresik Baru yang lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Meningkatkan kualitas Tata kelola keuangan dan Aset Daerah.	Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
			Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah
			Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah mengikuti dinamika regulasi dan kebijakan
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan kebijakan penerimaan pajak
			Melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah
			Meningkatkan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Meningkatkan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor strategis pada BPPKAD, maka analisis SWOT yang dilakukan dapat digambarkan pada tabel 5.1. sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Analisis SWOT

Faktor	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup 2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah 3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas sumberdaya manusia masih kurang 2) Belum tercukupinya sisdur dan SOP pelayanan secara penuh 3) Belum terintegrasinya sistem teknologi dan informasi secara optimal 4) Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat
Eksternal	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Treath)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah 2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 3) Perkembangan teknonologi informasi yang semakin pesat 4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata 2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid 3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah 4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah

<div style="text-align: center;">  </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup 2) Tersedianya regulasi untuk pemungutan pajak daerah 3) Tersedianya sistem untuk pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
	Peluang (O)	Strategi (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan potensi pajak daerah, seiring dengan perkembangan perekonomian daerah 2) Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah 3) Perkembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan;

<p>teknologi informasi yang semakin pesat</p> <p>4) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan transparan</p>	<p>identifikasi pendataan pajak daerah.</p>	
<p>Ancaman (T)</p>	<p>Strategi (ST)</p>	<p>Strategi (WT)</p>
<p>1) Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan belum merata</p> <p>2) Banyaknya data objek pajak yang belum valid</p> <p>3) Adanya berbagai pengaduan terhadap pengelolaan keuangan daerah</p> <p>4) Besarnya peningkatan target pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah</p>	<p>1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual;</p>	<p>1) Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan aset daerah secara optimal secara komprehensif.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

1. Prioritas I : Program nawakarsa

Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam visi-misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada prioritas I ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik masuk pada program prioritas nawakarsa yaitu :

1. GEMA KARYA dengan output kunci 'Optimalisasi Aset Pemda' yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Prioritas II : Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Belanja Wajib

Belanja wajib menyesuaikan dengan kebutuhan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat uraian dibawah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2021 – 2026 :

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

2. Sub Kegiatan

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan:

Tahun 2021- 2026 ;

Sub kegiatan masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- c. Evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- i. Penyediaan bahan logistik kantor;
- j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- m. Penatausahaan arsp dinamis pada SKPD;
- n. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan ;
- o. Pengadaan mebel ;
- p. Penyediaan jasa surat menyurat ;
- q. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- r. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor ;
- s. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ;
- t. Pemeliharaan mebel ;
- u. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ;
- v. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja masing-masing kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026 adalah:

- a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun ;
- b. Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ;
- c. Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ;
- e. Jumlah pakainan yang disediakan ;
- f. Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- g. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia ;
- h. Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan ;
- i. Terpenuhinya penyediaan bahan logistik;
- j. Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan;
- k. Jumlah bahan bacaan yang disediakan;
- l. Jumlah koordinasi dan konsultasi;
- m. Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis;
- n. Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan;

- o. Jumlah mebel yang diadakan;
- p. Jumlah pengiriman surat ;
- q. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya airdan listrik;
- r. Jumlah jasa pelayanan kantor;
- s. Jumlah kendaraan yang dipelihara;
- t. Jumlah mebel yang dipelihara;
- u. Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara;
- v. Jumlah gedung yang dipelihara;

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2021 -2026

Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- b. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sub Kegiatan

Tahun 2021- 2026

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah:

- a. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS;
- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD;
- d. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- e. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- f. Koordinasi dan Pengelolaan kas daerah ;

- g. Koordinasi dan;fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervise,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten /kota ;
- j. Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- k. Pengelolaan dana darurat dan mendesak;
- l. Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;

3. Indikator Kegiatan

Tahun 2021- 2026

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah dokumen atau nota kesepakatan yang disusun ;
- b. Jumlah rancangan peraturan daerah dan tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun; jumlah rancangan peraturan bupati tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun;
- c. Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD yang disusun ; jumlah rancangan peraturan bupati tentang APBD dan penjabaran APBD yang disusun;
- d. Jumlah surat edaran yang disusun;
- e. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan;
- f. Jumlah Sk yang dibuat; jumlah laporan posisi kas dalam 1 tahun;
- g. Jumlah laporan lembar konfirmasi transfer yang disusun; jumlah laporan DAK Non Fiskal yang disusun ;
- h. Jumlah jenis laporan yang disusun;
- i. Jumlah laporan yang dihasilkan ;
- j. Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan khusus ;
- k. Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah ;
- l. Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil ;

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan OPD.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2021- 2026

Program pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan:

- a. Penglolaan barang milik daerah .

2. Sub Kegiatan

Tahun 2021-2026

Sub Kegiatan yang ditetapkan adalah :

- a. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah ;
- b. Penatausahaan barang milik daerah ;
- c. Inventarisasi barang milik daerah ;
- d. Penilaian Barang milik daerah ;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- f. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah ;

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah peserta;

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk peningkatan kualitas SDM pelayanan OPD.

D. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan

Tahun 2021-2026

Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Sub Kegiatan

Tahun 2021 -2026

Sub kegiatan yang ditetapkan adalah :

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

- b. Analisa dan pengembangan pajak daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- c. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- d. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah ;
- e. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- f. Penilaian oajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea peroleha hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- g. Penetapan wajib pajak daerah;
- h. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah ;
- i. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- j. Penagihan pajak daerah ;
- k. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah ;

3. Indikator Kinerja

Tahun 2021-2026

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a. Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan ;
- b. Jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah aplikasi yang dipelihara;
- c. Jumlah peserta yang diberi penyuluhan ;
- d. Jumlah SPTPD yang didata;
- e. Jumlah OP yang dikelola;
- f. Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah;
- g. Jumlah SKPD yang ditetapkan ;
- h. Terpenuhinya pelayanan selama 1 Tahun;
- i. Jumlah obyek pajak yang diverifikasi ;
- j. Presentase capaian target terhadap tunggakan potensial;
- k. Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program ini adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan realisasi kinerja.

E. Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana

yang memadai. Pagu indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan rencana strategis ini sebesar Rp 5.473.373.450.260,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), tidak termasuk belanja tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021 : Rp. 791.525.835.000,00

Tahun 2022 : Rp. 700.222.497.260,00

Tahun 2023: Rp. 770.448.800.000,00

Tahun 2024 : Rp. 903.046.423.000,00

Tahun 2025 : Rp. 1.063.378.232.000,00

Tahun 2026 : Rp 1.244.751.663.000,00

Sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Adapun detail rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL 6.1. MATRIKS TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021 – 2026**

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Kinerja	INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Rp	Target	Rp								
KEUANGAN				791.525.735.000		702.410.522.000		71.259.608.123		903.236.540.967		1.063.432.141.433		1.244.810.962.276
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				791.525.735.000		702.410.522.000		770.352.242.123		903.236.540.967		1.063.432.141.433		1.244.810.962.276
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		- Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	74.152.720.000	100%	65.054.708.000	100%	71.259.608.123	100%	83.826.993.967	100%	98.540.133.433	100%	115.343.671.276
Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	112.301.457	6 Dokumen	99.775.130	6 Dokumen	153.992.170	6 Dokumen	167.282.474	6 Dokumen	204.957.853	6 Dokumen	236.112.201
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	36.414.657	3 Dokumen	32.352.894								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah					3 Dokumen	70.209.481	3 Dokumen	72.292.842	3 Dokumen	96.903.564	3 Dokumen	113.431.767
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	35.630.713										

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Dokumen	40.256.087	2 Dokumen	67.422.236								
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Dokumen	83.782.689	3 Dokumen	94.989.632	3 Dokumen	108.054.289	3 Dokumen	122.680.434
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	65.526.746.072	12 bulan	58.217.763.079	120 Orang/bulan	63.856.967.376	120 Orang/bulan	74.847.032.310	120 Orang/bulan	88.135.784.324	120 Orang/bulan	103.168.524.802
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	12 bulan	65.526.746.072	12 bulan	58.217.763.079								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					120 Orang/bulan	63.856.967.376	120 Orang/bulan	74.847.032.310	120 Orang/bulan	88.135.784.324	120 Orang/bulan	103.168.524.802
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	144.800.156	173 stel	128.648.860	1 Paket	-	1 Paket	306.506.304	1 Paket	194.761.316	1 Paket	227.980.472
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian yang disediakan	173 stel	144.800.156	173 stel	128.648.860								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							1 Paket	306.506.304	1 Paket	194.761.316	1 Paket	227.980.472
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	3.134.740.007	12 Bulan	2.785.084.900	12 Bulan	3.054.859.311	12 Bulan	3.580.614.034	12 Bulan	4.216.335.859	12 Bulan	4.935.488.507
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.758 buah	61.301.009	1.758 buah	54.463.373								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	59.738.912	1 Paket	70.020.242	1 Paket	82.452.019	1 Paket	96.515.317

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15.586 buah	1.378.752.696	15.586 buah	1.224.963.890								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	1.343.618.769	5 Paket	674.861.469	5 Paket	854.470.999	5 Paket	970.775.908
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	382 buah	289.365.854	382 buah	257.089.414								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					9 Paket	281.992.118	9 Paket	330.524.201	9 Paket	389.207.278	9 Paket	455.591.801
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhiya penyediaan bahan logistik	12 bulan	261.238.757	12 bulan	232.099.669								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 paket	254.581.767	12 paket	298.396.409	12 paket	351.375.341	12 paket	411.307.120
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	193.329.955	48 jenis	171.765.549								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	188.403.444	2 Paket	220.828.506	2 Paket	260.035.608	2 Paket	304.388.170
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	5 jenis	35.599.810	5 jenis	31.628.936								

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 Dokumen	34.692.641	12 Dokumen	40.663.397	12 Dokumen	47.882.999	12 Dokumen	56.050.087
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi	71 kali	721.624.517	71 kali	641.133.090								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					19 Laporan	703.235.793	19 Laporan	824.265.766	19 Laporan	970.610.424	19 Laporan	1.136.161.054
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	1 paket	193.527.410	1 paket	171.940.979								
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	188.595.867	2 Dokumen	221.054.045	2 Dokumen	260.301.191	2 Dokumen	304.699.051
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD							1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD OPD yang diadakan	5 unit; 112 unit	1.333.176.134	112 unit	357.600.233	112 unit	392.238.815	112 unit	459.744.840	112 unit	541.370.457	112 unit	633.708.451
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 unit	930.680.772	-	-								
Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	112 unit	402.495.362	112 unit	357.600.233								

Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 paket	392.238.815	1 paket	459.744.840	1 paket	541.370.457	1 paket	633.708.451
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	815.626.662	12 Bulan	724.650.049	12 Bulan	794.842.538	12 Bulan	931.638.434	12 Bulan	1.097.046.624	12 Bulan	1.284.162.644
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pengiriman surat	200 surat	10.194.668	200 surat	9.057.535								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	9.934.883	1 Laporan	11.644.721	1 Laporan	13.712.188	1 Laporan	16.050.986
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	309.585.020	12 bulan	275.053.294								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	301.696.051	1 Laporan	353.619.268	1 Laporan	416.402.769	1 Laporan	487.425.848
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan kantor	20 Orang	495.846.974	20 Orang	440.539.221								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	483.211.604	1 Laporan	566.374.446	1 Laporan	666.931.667	1 Laporan	780.685.810
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD OPD yang terpelihara	637 Unit	3.085.329.512	637 Unit	2.741.185.750	637 Unit	3.006.707.914	637 Unit	3.534.175.570	637 Unit	4.149.877.001	637 Unit	4.857.694.199

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 R4 dan 43 R4	735.264.421	15 R4 dan 43 R4	653.251.572								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					16 Unit	716.528.120	16 Unit	839.845.761	16 Unit	988.956.577	16 Unit	1.157.636.389
Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang pelihara	152 unit	27.579.311	152 unit	24.503.060								
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					152 unit	26.876.524	152 unit	31.502.092	152 unit	37.095.145	152 unit	43.422.220
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	426 jenis	1.035.036.188	426 jenis	919.586.202								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	1.008.660.983	426 jenis	1.182.255.974	426 jenis	1.392.160.174	426 jenis	1.629.611.770
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1.287.449.592	1 gedung	1.143.844.915								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 gedung	1.254.642.288	1 gedung	1.480.571.743	1 gedung	1.731.665.104	1 gedung	2.027.023.820
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	709.436.266.000	WTP	630.304.345.000	WTP	691.358.132.000	WTP	810.343.903.000	WTP	954.216.800.000	WTP	1.116.971.283.000

		Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	TEPAT											
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	4 dokumen	2.079.014.509	4 dokumen	1.847.205.714	4 dokumen	2.026.133.409	4 dokumen	2.374.839.868	4 dokumen	2.796.481.952	4 dokumen	3.273.459.484
		Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu	2 Regulasi											
		Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	2 Regulasi											
		Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran berbasis elektronik	4	-	4	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	58.061.714	2 dokumen	51.585.389								
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 dokumen	56.582.155	2 dokumen	66.320.192	2 dokumen	78.095.043	2 dokumen	91.415.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun	2 dokumen	58.061.714	2 dokumen	51.585.389								
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 dokumen	56.582.155	2 dokumen	66.320.192	2 dokumen	78.095.043	2 dokumen	91.415.200

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	135.477.333	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	120.365.907								
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBDDan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 dokumen	132.025.028	2 dokumen	154.747.115	2 dokumen	182.221.766	2 dokumen	213.302.134
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	135.477.333	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	120.365.907								
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 dokumen	132.025.028	2 dokumen	154.747.115	2 dokumen	182.221.766	2 dokumen	213.302.134
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Regulasi di Bidang Anggaran yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	2 Regulasi	154.731.238	2 Regulasi	137.561.037								

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					1 dokumen	150.885.746	1 dokumen	176.853.846	1 dokumen	208.253.447	1 dokumen	243.773.868
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan	6 Kali	1.537.205.175	6 Kali	1.365.742.084								
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					6 dokumen	1.498.033.297	6 dokumen	1.755.851.407	6 dokumen	2.067.594.888	6 dokumen	2.420.250.947
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 Dokumen dan 6 Laporan	595.107.905	3 Dokumen dan 6 Laporan	528.728.320	18 Dokumen	579.943.050	3 Dokumen dan 6 Laporan	679.753.796	3 Dokumen dan 6 Laporan	800.441.009	3 Dokumen dan 6 Laporan	936.966.967
		Tingkat Kematangan Layanan Keuangan berbasis elektronik	4	-	4	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 dokumen dan 1 Laporan	498.338.449	3 dokumen dan 1 Laporan	442.752.733								
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					6 dokumen	485.639.524	6 dokumen	569.220.219	6 dokumen	670.282.696	6 dokumen	784.608.407
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	5 Jenis Laporan	96.769.456	5 Jenis Laporan	85.975.588								

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12 dokumen	94.303.525	12 dokumen	110.533.576	12 dokumen	130.158.313	12 dokumen	152.358.561
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		-Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	209.452.554	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	186.089.777	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	204.115.173	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	239.244.291	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	281.721.033	2 laporan; 1 Ranperda dan 1 Ranperbup	329.772.336
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis laporan yang disusun	2 laporan	65.314.590	2 laporan	58.029.264								
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					5 laporan	63.650.209	5 laporan	74.604.690	5 laporan	87.850.415	5 laporan	102.834.482
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	144.137.964	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	128.060.513								

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					210 Orang	140.464.964	210 Orang	164.639.601	210 Orang	193.870.618	210 Orang	226.937.854
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan	12 Bulan	706.552.691.032	12 Bulan	627.742.321.189	3 Laporan	688.547.940.368	3 Laporan	807.050.065.046	3 Laporan	950.338.156.006	3 Laporan	1.112.431.084.213
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah desa yang menerima BK Khusus	356 desa	599.942.200.579	356 desa	533.023.388.561								
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					3 Laporan	584.654.155.015	3 Laporan	685.275.702.926	3 Laporan	806.943.306.345	3 Laporan	944.578.318.257
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah	100%	23.543.531.194	100%	20.917.436.319								
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					1 Laporan	22.943.582.437	1 Laporan	26.892.273.744	1 Laporan	31.666.875.387	1 Laporan	37.068.086.026
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang menerima dana bagi hasil	330 desa	83.066.959.259	330 desa	73.801.496.309								
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					1 Laporan	80.950.202.916	1 Laporan	94.882.088.376	1 Laporan	111.727.974.274	1 Laporan	130.784.679.930
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	2.487.597.000	100%	2.210.126.000	100%	2.424.207.000	100%	2.841.424.000	100%	3.345.906.000	100%	3.916.595.000

Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	428.747 unit	2.487.597.000	433.747 unit	2.210.126.000	438.747 unit	2.424.207.000	443.747 unit	2.841.424.000	448.747 unit	3.345.906.000	453.747 unit	3.916.595.000
		Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Berbasis Elektronik	4	-	4	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen standar BMD yang disusun	1 Dokumen	331.068.346	1 Dokumen	294.140.393								
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	322.631.922	1 Dokumen	378.158.336	1 Dokumen	445.298.508	1 Dokumen	521.250.278
Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diurus pembayaran PKB nya; Jumlah Laporan yang disusun	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	863.083.633	1050 R2 dan 350 R4; 1 Laporan	772.903.576								
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					48 Laporan	847.769.883	48 Laporan	993.674.918	48 Laporan	1.170.097.063	48 Laporan	1.369.673.169
Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang diinventarisasi	762 R2 dan 31 R4	6.854.379										
Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	2125 unit	1.106.442.561	2125 unit	983.027.987								
Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					300 Laporan	1.078.247.723	300 Laporan	1.263.819.038	300 Laporan	1.488.203.956	300 Laporan	1.742.037.557

Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang dinilai	60 Unit	47.836.079	60 Unit	42.500.358								
Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					25 Laporan	46.617.100	25 Laporan	54.640.114	25 Laporan	64.342.200	25 Laporan	75.315.474
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Koordinasi dalam rangka pengawasan & pengendalian BMD	25 kali	48.742.809	25 kali	43.305.950								
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					44 Laporan	47.500.724	44 Laporan	55.675.814	44 Laporan	65.560.784	44 Laporan	76.743.075
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah BMD yang dipindahtangankan dan Jumlah BMD yang dihapus	60 unit	83.569.194	100 unit 25 unit	74.247.737								
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					10 Dokumen	81.439.648	10 Dokumen	95.455.780	10 Dokumen	112.403.489	10 Dokumen	131.575.446
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Efektifitas pendapatan Daerah	100%	5.449.152.000	100%	4.841.343.000	100%	5.310.295.000	100%	6.224.220.000	100%	7.329.302.000	100%	8.579.413.000

		Rasio Kemandirian Fiskal	65%		66%		67%		68%		69%		69%	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		- Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100%	5.449.152.000	100%	4.841.343.000	100%	5.310.295.000	100%	6.224.220.000	100%	7.329.302.000	100%	8.579.413.000
		- Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		- Prosentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Tingkat Kematangan Layanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik	4	-	4	-	5	-	5	-	5	-	5	-
Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah jenis pajak daerah yang dipetakan	3 Jenis	149.004.745	3 Jenis	132.384.467								
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					3 Dokumen	145.207.760	3 Dokumen	170.198.650	3 Dokumen	200.416.648	3 Dokumen	234.600.402
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah aplikasi yang dibangun dan Jumlah aplikasi yang dipelihara	3 dan 4 aplikasi	1.032.897.109	3 dan 4 aplikasi	917.685.759								
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					6 Dokumen	1.006.576.501	6 Dokumen	1.179.812.720	6 Dokumen	1.389.283.112	6 Dokumen	1.626.244.026
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah peserta yang diberi penyuluhan	450 orang	220.169.877	450 orang	195.611.701								

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					10 Laporan	214.559.439	10 Laporan	251.486.057	10 Laporan	296.136.265	10 Laporan	346.646.287
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah SPTPD yang didata	10.800 SPTPD	92.124.577	10.800 SPTPD	81.848.823								
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					1 Laporan	89.777.030	1 Laporan	105.228.049	1 Laporan	123.910.812	1 Laporan	145.045.467
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah OP yang dikelola	10.000 OP	539.576.769	10.000 OP	479.391.328								
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					2 Laporan	672.402.223	2 Laporan	788.125.587	2 Laporan	928.053.706	2 Laporan	1.086.345.744
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta penerima hibah	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.530.326.211	20 dan 46 OP dan 1 lembaga	2.282.478.877								
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					50 Objek Pajak	2.465.847.645	50 Objek Pajak	2.890.230.812	50 Objek Pajak	3.403.378.170	50 Objek Pajak	3.983.870.076

Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah SKPD yang ditetapkan	4000 SKPD	82.640.971	4000 SKPD	73.423.037								
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					2 Dokumen	80.535.088	2 Dokumen	94.395.529	2 Dokumen	111.155.027	2 Dokumen	130.114.011
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Terpenuhinya pelayanan selama 1 tahun	12 bulan	111.700.160	12 bulan	99.240.907								
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah OP yang diverifikasi	3.000 OP	38.707.699										
Penagihan Pajak Daerah		Persentase capaian target terhadap tunggakan potensial	55%	562.201.772	55%	499.492.695								
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					8 Dokumen	547.875.571	8 Dokumen	642.167.353	8 Dokumen	756.181.251	8 Dokumen	885.158.130
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah WP yang di periksa dan dilakukan pengawasan	800 WP	89.802.109	800 WP	79.785.407								
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					8 Dokumen	87.513.743	8 Dokumen	102.575.241	8 Dokumen	120.787.010	8 Dokumen	141.388.858

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu **MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH** telah dirumuskan 5 (lima) misi dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026. Misi-misi pembangunan tersebut dibuat untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan, komitmen dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan. Diantara misi-misi yang terdapat dalam RPJMD, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan penunjang Keuangan merupakan OPD yang mendukung Misi ke-1 dan ke-2.

Misi ke-1 adalah ‘Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif’. Tujuan ke-1 dari Misi ke-1 adalah menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance.

Misi ke-2 adalah ‘Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota’. Tujuan ke-1 dari Misi ke-2 adalah Mewujudkan pembangunan Gresik baru yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD untuk penyelenggaraan urusan keuangan pada Misi ke-1 Tujuan ke-1 dengan indikator ‘Indeks Inovasi Daerah’ adalah menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan.

Dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka ditetapkan tujuan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik adalah “Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan” dengan indikator “Indeks Inovasi Daerah”.

Indikator dan target kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel. 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Program Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Penganggaran	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
4	Efektifitas Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rasio Kemandirian Fiskal	65%	65%	65%	66%	67%	68%	65%	65%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Gambaran pelayanan, Permasalahan dan isu-isu strategi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, perlu :

1. Melakukan koordinasi kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.